



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA,
PENGHASILAN TETAP SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) serta Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 8 TAHUN 2016 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab V Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Pencairan**

Pasal 9

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%.
- (2) Untuk pencairan ADD tahap I diajukan setelah Peraturan Desa tentang APBD Desa ditetapkan.
- (3) Pencairan ADD tahap II diajukan setelah dana tahap I dipertanggungjawabkan minimal sebesar 80%
- (4) Pencairan ADD tahap III diajukan setelah dana tahap II dan sisa tahap I dipertanggungjawabkan minimal sebesar 80%
- (5) Pertanggungjawaban tahap III dilaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 27 Juli 2016
BUPATI BULUKUMBA

A.M.SUKRI A.SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 27 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KAB.BULUMBA

A.B.AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 43